

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Sertifikasi Halal di Desa Kertajaya

Itsna Anggraeni Luthfiyah¹, Randika Muhamad², Silmi Kaffah Nur Millati³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: itsnaanggraeni06@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: randika.moeh@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: kaffahmillati25@gmail.com

Abstrak

Sertifikasi halal merupakan suatu langkah strategis yang dapat meningkatkan daya saing dan akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk UMKM. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat menjadikan program sertifikasi halal merupakan langkah yang tepat untuk pemberdayaan UMKM di Desa Kertajaya. Dengan memahami pentingnya sertifikasi halal, masyarakat Desa Kertajaya dapat mengembangkan produk-produk mereka dengan memenuhi standar kehalalan yang diakui secara global. Dalam pengabdian ini, metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) dengan pendekatan “penelitian dan pengembangan”. Pengumpulan data dalam pengabdian ini dilakukan melalui metode pengamatan partisipatif, wawancara, survei, dan analisis data untuk menilai dampak dari implementasi sertifikasi halal. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa setelah melakukan program sertifikasi halal, pelaku UMKM di Desa Kertajaya mengalami peningkatan kepercayaan konsumen, membuka peluang pasar baru bagi UMKM di desa, serta menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap kesadaran dan pengetahuan masyarakat Desa Kertajaya mengenai sertifikasi halal. Dengan demikian, diharapkan pemberdayaan UMKM melalui sertifikasi halal dapat menjadi model yang efektif dalam meningkatkan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat Desa Kertajaya.

Kata Kunci: pemberdayaan, sertifikasi halal, UMKM

Abstract

Halal certification is a strategic step that can increase competitiveness and wider market access for MSME products. The low level of public awareness and knowledge makes the halal certification program the right step to empower MSMEs in Kertajaya Village. By understanding the importance of halal certification, the people of Kertajaya Village can develop their products by meeting globally recognized halal standards. In this service, the method used is Participatory Action Research (PAR) with a "research and development" approach. Data collection in this service was carried out through participatory observation methods, interviews, surveys and data analysis to assess the impact of implementing halal certification. The results of the service show that after carrying out the halal certification program, MSMEs in Kertajaya Village experienced increased consumer confidence, opened up new market opportunities for MSMEs in the village, and showed a significant increase in the awareness and knowledge of the Kertajaya Village community regarding halal certification. Thus, it is hoped that empowering MSMEs through halal certification can become an effective model in improving the local economy and welfare of the Kertajaya Village community.

Keywords: empowerment, halal certification, MSMEs

A. PENDAHULUAN

Desa Kertajaya, sebagai mikrokosmos yang merepresentasikan keragaman budaya dan sosial di Indonesia, menawarkan sebuah arena yang relevan untuk eksplorasi konsep

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penerapan sertifikasi halal. Sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan dan peluang yang unik dalam mengintegrasikan aspek agama dan ekonomi dalam upaya pemberdayaan UMKM.

Sertifikasi halal, sebagai mekanisme penjaminan kualitas produk berlandaskan prinsip-prinsip agama Islam, menimbulkan sejumlah pertanyaan dan tantangan yang perlu dipelajari lebih mendalam. Dengan pusat perhatian pada Dusun Susuru di Desa Kertajaya, studi ini bertujuan untuk menggali aspek-aspek berikut: Pertama, Bagaimana proses pemberian sertifikasi halal dapat memengaruhi perkembangan dan daya saing UMKM di tingkat desa?. Kedua, Apa dampak sosial dan budaya yang timbul akibat penerapan sertifikasi halal di komunitas lokal?. Ketiga, Apa implikasinya dalam konteks pemberdayaan ekonomi dan pelestarian budaya?

Adalah esensial untuk memahami bahwa UMKM, sebagai pilar ekonomi di tingkat desa, berperan sentral dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemberdayaan UMKM bukan hanya mengenai peningkatan pendapatan dan akses pasar, tetapi juga tentang memelihara nilai-nilai budaya dan tradisi lokal. Dalam konteks ini, sertifikasi halal bukan hanya sebuah tindakan administratif, tetapi juga sebuah alat yang memiliki potensi untuk mengubah dinamika ekonomi, sosial, dan budaya di Desa Kertajaya.

Dengan demikian, artikel ini akan membawa kita dalam perjalanan intelektual untuk menggali dampak dari implementasi sertifikasi halal terhadap UMKM dan masyarakat lokal, serta menganalisis kerangka kerja dan strategi yang relevan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Selain itu, studi kasus ini dapat menjadi kontribusi teoritis dan praktis yang penting dalam pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana pemberdayaan UMKM dapat menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi berkelanjutan di tingkat lokal, khususnya dalam konteks negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Sertifikasi halal, sebagai unsur kunci dalam pendukung keberlanjutan UMKM, tidak hanya memberikan aspek agama, tetapi juga aspek kualitas dan keamanan produk yang berdampak positif pada daya saing. Dalam era globalisasi ekonomi saat ini, di mana pasar semakin terintegrasi dan persaingan semakin ketat, UMKM yang mampu memenuhi standar halal dapat mengakses pasar internasional yang lebih luas. Hal ini membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun, proses pemberian sertifikasi halal tidaklah mudah. Ini melibatkan pengawasan ketat terhadap seluruh rantai produksi, dari bahan mentah hingga produk akhir. UMKM perlu memastikan bahwa bahan-bahan yang mereka gunakan adalah halal, proses produksi memenuhi standar halal, dan label halal diberikan sesuai dengan aturan Islam. Proses ini dapat memerlukan perubahan dalam metode produksi, pemanfaatan sumber daya, dan pemahaman tentang prinsip-prinsip halal.

Sertifikasi halal juga dapat memberikan manfaat sosial yang signifikan. Di Desa Kertajaya, di mana budaya dan agama saling terkait erat, pengenalan sertifikasi halal telah mempengaruhi kebiasaan konsumsi dan pola hidup masyarakat setempat. Ini tidak hanya menciptakan kesadaran akan pentingnya makanan yang halal, tetapi juga mempromosikan etika dalam produksi dan konsumsi yang lebih baik. Masyarakat menjadi lebih sadar akan asal-

usul produk dan proses produksinya, yang dapat memicu peningkatan dalam pemilihan produk lokal dan peningkatan kualitas hidup.

Kita juga harus mempertimbangkan bahwa Desa Kertajaya adalah bagian dari kawasan yang memiliki keanekaragaman budaya yang luar biasa. Makanan dan minuman adalah salah satu cara utama di mana budaya tersebut diungkapkan. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM melalui sertifikasi halal di Desa Kertajaya tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga dengan pelestarian budaya. Ini membantu dalam mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi, sambil membawa mereka ke dalam konteks yang lebih modern dan berkelanjutan.

Studi kasus ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pemberdayaan UMKM melalui sertifikasi halal dapat menjadi model untuk daerah-daerah lain di seluruh negeri, terutama di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam ekonomi halal. Penerapan strategi ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga sertifikasi, UMKM, dan masyarakat setempat untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, dengan merinci aspek-aspek tersebut, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran kunci sertifikasi halal dalam memperkuat daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Desa Kertajaya. Kami juga berharap bahwa studi ini dapat mengilhami inisiatif serupa di berbagai daerah di seluruh dunia, membantu memajukan UMKM, memelihara kearifan lokal, dan menciptakan masyarakat yang lebih berdaya.

B. METODE PENGABDIAN

Pengabdian ini mengadopsi metode Participatory Action Research (PAR) dengan pendekatan "Penelitian dan Pengembangan." Salah satu aspek unik dari desain penelitian ini adalah adanya produk atau model yang menjadi standar untuk digunakan. Dalam konteks ini, istilah "produk" tidak hanya mengacu pada barang fisik yang diberikan kepada masyarakat atau dokumen tertentu, tetapi juga mencakup seluruh proses atau prosedur yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan pengabdian.

Terdapat beberapa langkah penting yang menjadi ciri khas dalam desain penelitian ini. Pertama, pengabdian dimulai dengan studi eksploratif untuk memahami situasi awal dan kebutuhan warga serta stakeholder, termasuk warga Desa Kertajaya. Langkah berikutnya adalah verifikasi model yang telah dibuat berdasarkan temuan awal tersebut. Setelah itu, dilakukan implementasi model yang telah diverifikasi sebagai bagian dari pengabdian kepada pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam konteks ini, ada fokus khusus pada pendampingan untuk Sertifikasi Halal, yang melibatkan 5 UMKM yang terpilih.

Pengumpulan data yang menjadi dasar dari pengabdian ini melibatkan beragam metode, termasuk pengamatan partisipatif, wawancara, dan survei data dokumen. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan mempertimbangkan langkah-langkah seperti menentukan unit informasi, membuat kategorisasi berdasarkan kesamaan ciri informasi, menentukan hubungan antar kategori, dan akhirnya, mengembangkan teori berdasarkan jenis hubungan antar kategori informasi.

Secara keseluruhan, pendekatan ini memungkinkan pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi lebih terstruktur, efektif, dan berbasis bukti dengan memanfaatkan proses penelitian dan pengembangan yang komprehensif.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Siklus 1

Tabel 1. Kegiatan selama berjalannya siklus 1

No	Waktu	Keterangan
1	3 Juli 2023	Survei ke Desa Kertajaya tempat akan dilaksanakannya KKN Sisdamas Moderasi Beragama, serta melampirkan surat ke kantor Desa Kertajaya dengan tujuan meminta perizinan.
2	8 Juli 2023	Berkunjung ke beberapa Tokoh Masyarakat, serta melakukan survei untuk memastikan rumah yang akan ditinggali dan memastikan kebutuhan lainnya.

2. Siklus 2

Tabel 2. Kegiatan selama berjalannya siklus 2

No	Waktu	Keterangan
1	09 Juli 2023	Pemberangkatan ke lokasi KKN, serta bersilaturahmi ke berbagai lapisan masyarakat
2	10 Juli 2023	Pembukaan secara resmi bersama DPL dan beberapa tokoh masyarakat. Serta melakukan pembagian program kerja tiap bidang
3	11 Juli 2023	Mengunjungi beberapa pelaku UMKM untuk menentukan program kerja dalam bidang ekonomi yang akan dilaksanakan

3. Siklus 3

Tabel 3. Kegiatan selama berjalannya siklus 3

No	Waktu	Keterangan
1	21 Juli 2023	Menentukan program kerja yang akan dilaksanakan
2	22 Juli 2023	Menghubungi pihak pendamping sertifikasi halal
3	24 Juli 2023	Mengadakan rapat online dengan pendamping sertifikasi halal untuk membahas persyaratan sertifikasi halal
4	24 Juli 2023	Sosialisasi beberapa pelaku UMKM tentang program kerja sertifikasi halal

4. Siklus 4

Tabel 4. Kegiatan selama berjalannya siklus 4

No	Waktu	Keterangan
1	25 - 29 Juli 2023	Mengunjungi pelaku UMKM untuk melakukan pendataan yang akan mengikuti sertifikasi halal

2	30 - 31 Juli 2023	Mengumpulkan persyaratan dari pelaku UMKM
3	1 Agustus 2023	Mengirimkan pendataan sertifikasi halal ke pihak pendamping halal untuk di proses

5. Siklus 5

Tabel 5. Kegiatan selama berjalannya siklus 5

No	Waktu	Keterangan
1	7 Agustus 2023	Menerima Nomer Induk Berusaha (NIB) dari pihak pendamping halal
2	8 Agustus 2023	Mengirimkan NIB ke pelaku UMKM
3	10 Agustus	Mensosialisasikan kepada pelaku UMKM tentang peletakan lambang sertifikasi halal pada produk

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan KKN berbasis Sistem Pemberdayaan Masyarakat bermula dengan diadakannya diskusi bersama warga Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis. Diskusi tersebut membahas mengenai hal-hal apa saja terkait program kerja, baik yang sudah ataupun belum terlaksana. Hasil dari diskusi tersebut diperoleh berbagai identifikasi masalah, salah satunya pada bidang ekonomi. Masyarakat di Desa Kertajaya memiliki mata pencaharian paling dominan yaitu bertani dan berkebun, namun tidak sedikit juga yang memiliki usaha rumahan atau sering disebut sebagai UMKM. UMKM adalah sebuah bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil di bidang kuliner, busana, kerajinan tangan, ataupun bidang lainnya. Mayoritas pelaku usaha yang ada di Desa kertajaya yaitu di bidang kuliner sebagaimana makanan khas di desa tersebut yaitu opak asin dan manis berbahan dasar tepung ketan. Yang menarik dari kuliner tersebut adalah dari proses pembuatannya dengan cara dipanggang sehigga bertekstur renyah, rapuh, dan mudah hancur. Namun, selain opak ada juga usaha lain yang dijalankan oleh warga Desa Kertajaya seperti makanan ringan kripca dan basreng.

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai pelaku usaha yang ada di Desa Kertajaya ini kemudian menimbulkan identifikasi masalah baru yaitu terkait sertifikasi kehalalan produknya. Sertifikasi halal merupakan tanda bukti bahwa produk yang diperjual belikan telah memenuhi syarat kehalalan yang telah ditetapkan oleh fatwa MUI. Masyarakat di Desa Kertajaya masih belum meyakini pentingnya sertifikasi halal ini, dengan demikian kami menjembatani para pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan produknya dalam program sertifikasi halal. Sebagaimana mayoritas pelaku usaha di bidang kuliner menjadikan adanya sertifikat halal bagi produknya itu dianggap penting, dimana diperlukannya jaminan produk halal bagi masyarakat muslim yang ada di Desa Kertajaya. Tidak hanya itu, jaminan kehalalan produknya pun mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM, meningkatkan akses ke pasar

yang lebih luas dan mampu bersaing menjadi keunggulan yang kompetitif bagi UMKM. Jadi, secara keseluruhan adanya program sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Kertajaya dapat menjadi dorongan penting bagi pertumbuhan dan daya saing UMKM baik di tingkat desa atau pasar yang lebih luas, terutama apabila produk-produk tersebut memenuhi standar halal yang ketat.

Mekanisme program sertifikasi halal terdiri dari beberapa tahapan. Dalam hal ini, sertifikasi halal melibatkan tiga pihak yaitu BPJPH, LPPOM MUI, dan MUI. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, penerbitan audit momerandum, dan penyampaian berita acara hasil audit pada rapat komisi fatwa MUI. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komis fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI. Adapun proses sertifikasi halal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan Berkas dan Pendataan Pelaku Usaha

Tahap ini diawali pada siklus kedua dengan mengunjungi beberapa pelaku UMKM yang ada di Desa Kertajaya untuk menentukan program kerja yang akan dilaksanakan dalam bidang ekonomi, yang kemudian menghasilkan program kerja sertifikasi halal. Dengan demikian, secepatnya kami menghubungi pihak pendamping sertifikasi halal dan melakukan rapat secara online untuk bekerja sama dalam program kerja ini.

Pada siklus ketiga KKN Desa Kertajaya, kami mulai bersosialisasi ke beberapa pelaku UMKM terkait sertifikasi halal, yang kemudian diperoleh beberapa pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya untuk mengikuti proses sertifikasi halal. Daftar produk yang mengikuti program sertifikasi halal ini disajikan dalam bentuk Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6. Daftar Produk Sertifikasi Halal

NO	NAMA PELAKU USAHA	MERREK PRODUK	PRODUK
1	Yepy Safari	Sari Rasa	Makanan ringan
2	Yati	Opak Ma Udung	Opak
3	Encoh	Opak Ma Opi	Opak asin dan manis
4	Neneng Sriatiah	Kripca Family	Makanan ringan
5	Tiah Mardiah	Semprong Ros Fuad Hilmi	Kue semprong



Gambar 1. Produk Makanan Ringan Sari Rasa**Gambar 2.** Produk Opak Ma Udung**Gambar 3.** Produk Opak Ma Op**Gambar 4.** Produk Kripca Family**Gambar 5.** Produk Kue Semprong Ros Fuad Hilmi

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, dapat diketahui bahwa terdapat lima produk UMKM di Desa Kertajaya yang mengikuti program sertifikasi halal. Langkah selanjutnya, kami mengunjungi kelima pelaku usaha tersebut untuk melakukan pendataan terkait persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses sertifikasi halal.

Tahap pengajuan dari pelaku usaha ini dimulai dengan mengisi formulir data pelaku usaha serta mengisi formulir skema bahan dan proses produksi. Tahap ini dilakukan pada siklus 4 mulai dari pemenuhan syarat-syarat hingga dikirim ke pendamping halal untuk kemudian diproses menjadi sertifikat halal produknya.

Adapun persyaratan untuk memenuhi tahapan sertifikasi halal diantaranya adalah para pelaku usaha memberikan berkas-berkas yang diperlukan dalam format foto (.jpg) seperti foto KTP asli pelaku usaha/penanggung jawab usahanya, foto-foto produk, foto kemasan, serta foto formulir skema bahan dan proses produksi yang telah diisi oleh pelaku usaha.

Selanjutnya, berkas-berkas tersebut diberikan kepada pendamping halal yang komunikasinya bisa dilakukan melalui whatsapp ataupun telepon. Proses selanjutnya, pendamping halal akan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan, serta persyaratan lainnya yang telah diberikan oleh pelaku usaha. Selesaiannya tahap ini, maka harus adanya kelanjutan tahapan untuk kemudian bisa mendapatkan sertifikat.

2. Tahap Kunjungan dan Verifikasi Validasi Data dan Proses Produksi

Pelaku usaha yang sudah melengkapi data dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, masuk pada tahap kedua. Tahap ini merupakan kunjungan dan verifikasi validasi

ke lapangan untuk memastikan bahan dan proses produksinya sesuai. Kami mengunjungi lima pelaku usaha yang sudah mendaftarkan usahanya dalam program sertifikasi halal dengan maksud melihat bagaimana proses produksinya secara langsung.

Pada tahap ini, lima produk yang didaftarkan dapat direkomendasikan yang kemudian diajukan kepada pendamping halal dan BPJPH untuk memperoleh sertifikat halal. Karena kelima usaha tersebut memenuhi kriteria dalam proses pembuatannya, baik dari segi bahan, proses, ataupun kebersihannya.

Hasil dari tahap kunjungan dan verifikasi validasi data dan proses produksi ini kemudian diberitahukan kepada pendamping halal untuk selanjutnya diinput pada website yang diakses oleh pendamping halal. Dalam hal ini, proses pembuatan akun dan penginputan data pelaku usaha dilakukan oleh pendamping halal.



Gambar 6. Proses Verifikasi Validasi ke Lapangan. Produksi Opak.



Gambar 7. Proses Verifikasi Validasi ke Lapangan Produksi Kue Semprong



Gambar 8. Proses Verifikasi Validasi ke Lapangan Verifikasi Validasi Data.



Gambar 9. Proses Verifikasi Validasi ke Lapangan. Memastikan Bahan Baku.

Berdasarkan gambar diatas, bahan baku dan proses produksi para pelaku usaha yang didaftarkan pada sertifikasi halal telah memenuhi kriteria dan berhak untuk melanjutkan proses pada tahap berikutnya.

3. Tahap Rangkaian Proses Pemberian Sertifikat Halal

Berdasarkan data yang telah dilaporkan kepada pendamping halal, kemudian dilakukannya verifikasi serta validasi data secara online oleh pendamping untuk selanjutnya dikirim sebagai rekomendasi sertifikat halal pelaku usaha yang bersangkutan kepada BPJPH. LPPOM MUI selaku Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) kemudian memeriksa berkas dan kemudian mengirimkannya kembali ke BPJPH apabila terdapat kriteria yang tidak terpenuhi.

Proses selanjutnya, BPJPH menerima dan memverifikasi dokumen permohonan dan kemudian menyerahkannya kepada MUI. MUI akan melakukan sidang fatwa dan memberikan penetapan halal sehingga BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal. Dari lima pelaku usaha di Desa Kertajaya yang mengikuti program sertifikasi halal lolos proses verifikasi dan validasi sehingga berhak untuk kemudian menerima sertifikat halal.

Rangkaian proses penerimaan sertifikat halal ini dilakukan oleh pendamping halal yang kemudian proses akhir nantinya akan diberitahukan kepada kami selaku fasilitator para pelaku usaha Desa Kertajaya untuk mendapatkan sertifikat halal.

Pada siklus kelima KKN Desa Kertajaya, kami menerima Nomor Induk Berusaha (NIB) dari pihak pendamping yang kemudian kami serahkan kepada setiap pelaku usaha yang bersangkutan. NIB ini merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui lembaga OSS (*Online Single Submission*), terdiri dari 13 digit angka secara acak yang dilengkapi dengan pengamanan dan tanda tangan elektronik. Selain sebagai identitas, NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDF), Angka Pengenal Impor (API), akses kepabeaan, dan juga merupakan syarat untuk mendapatkan Sertifikat Halal ataupun Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dengan adanya NIB ini, pelaku usaha akan lebih mudah mendapatkan dokumen legalitas usaha lainnya dan akan mempercepat proses perizinan usaha. Sehingga ini merupakan bagian penting dari tahap pemberian sertifikat halal yang kami jalankan.



Gambar 10. Penyerahan Nomor Induk Berusaha kepada Pelaku Usaha

Dengan demikian, rendahnya pemahaman pelaku UMKM Desa Kertajaya mengenai sertifikasi halal yang menjadi salah satu faktor hambatan berdampak pada peningkatan daya saing produk bisa diatasi dengan adanya proses sertifikasi halal yang telah kami jalankan. Sehingga, program ini memiliki pengaruh pada perkembangan dan daya saing UMKM Desa Kertajaya. Adanya program ini dapat meningkatkan kepuasan dan menciptakan prospek usaha yang lebih baik.

Hasil dari penelitian lapangan atau studi kasus konkret di Desa Kertajaya ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM melalui sertifikasi halal dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat di Desa Kertajaya terkait pentingnya kehalalan produk. Pelaku UMKM yang mendaftarkan usahanya dalam sertifikasi halal menjadikan keterlibatan UMKM lebih aktif dalam proses produksi dan pemasaran produk halal sehingga mengindikasikan adanya dampak positif dari pemberdayaan UMKM yang dilakukan. Dengan demikian, pendapatan UMKM dengan produk yang bersertifikat halal mampu mengalami peningkatan sehingga menunjukkan bahwa kehalalan produk dapat menjadi faktor peningkatan ekonomi para pelaku UMKM di Desa Kertajaya.

Penerapan sertifikasi halal dapat memiliki dampak yang luas dan positif terhadap aspek sosial dan budaya dalam sebuah komunitas lokal, terutama pada komunitas dengan populasi muslim yang signifikan. Dampak tersebut terjadi pada adanya peningkatan kesadaran agama dengan memperkuat nilai-nilai keagamaan masyarakat Muslim terhadap produk halal. Sertifikasi halal memperkuat identitas kepercayaan dan keagamaan masyarakat Muslim dalam praktik konsumsinya. Proses sertifikasi halal merupakan standar yang ketat terhadap bahan-bahan dan proses produksi, dimana ini akan meningkatkan kualitas dan keselamatan produk yang menguntungkan seluruh komunitas. Sertifikasi halal juga mampu membuka peluang ekonomi baru di komunitas lokal, terutama untuk pengusaha atau produsen kecil yang memenuhi standar halal seperti yang terjadi di Desa Kertajaya. Ini akan membantu menggerakkan perekonomian lokal.

Pemberlakuan sertifikasi halal ini memberikan implikasi yang besar terhadap bisnis produk halal di Indonesia. Bisnis halal ini menjadi perhatian dan obyek yang sangat menarik dimana Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Dalam hal ini, Indonesia bisa berpeluang besar untuk menjadi pusat ekonomi halal. Adanya program sertifikasi halal pada komunitas terkecil seperti di Desa Kertajaya ini memberikan implikasi bagi negara untuk meningkatkan jumlah produk yang tersertifikasi halal setiap tahunnya.

Begitupun dalam konteks pemberdayaan ekonomi dan pelestarian budaya, program sertifikasi halal memiliki implikasi yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi UMKM, peningkatan keterlibatan industri halal, pembentukan jaringan ekonomi yang kuat, pelestarian budaya dan identitas keagamaan, pengakuan di pasar global, serta meningkatkan kesadaran konsumen terkait kehalalan produk.

Dengan demikian, program kerja KKN Sisdamas 2023 dalam bidang ekonomi mengenai sertifikasi halal yang kami jalankan kepada para pelaku usaha yang ada di Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis ini memiliki dampak positif dan implikasi yang signifikan terhadap pemberdayaan UMKM serta mendorong kesadaran dan pengetahuan masyarakat Desa Kertajaya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

UMKM merupakan sebuah bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil di bidang kuliner, busana, kerajinan tangan, ataupun bidang lainnya. Setelah kita melakukan pendekatan kepada masyarakat yang terfokus dalam bidang ekonomi, ternyata sertifikasi halal menjadi bagian yang dianggap penting untuk mengembangkan usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM di Desa Kertajaya. UMKM yang merupakan pilar ekonomi di tingkat desa, memiliki peran sentral dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemberdayaan UMKM bukan hanya mengenai peningkatan pendapatan dan akses pasar, tetapi juga tentang memelihara nilai-nilai budaya dan tradisi lokal. Dalam konteks ini, sertifikasi halal bukan hanya sebuah tindakan administratif, tetapi juga sebuah alat yang memiliki potensi untuk mengubah dinamika ekonomi, sosial, dan budaya di Desa Kertajaya. Sertifikasi halal juga dianggap sebagai unsur kunci dalam pendukung keberlanjutan UMKM, tidak hanya memberikan aspek agama, tetapi juga aspek kualitas dan keamanan produk yang berdampak positif pada daya saing.

Hasil dari penelitian lapangan di Desa Kertajaya ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM melalui sertifikasi halal dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat di Desa Kertajaya terkait pentingnya kehalalan produk. Pelaku UMKM yang mendaftarkan usahanya dalam sertifikasi halal menjadikan keterlibatan UMKM lebih aktif dalam proses produksi dan pemasaran produk halal sehingga mengindikasikan adanya dampak positif dari pemberdayaan UMKM yang dilakukan. Dengan demikian, jangkauan pasar pelaku UMKM yang bersertifikat halal ini diperkirakan bisa meluas serta mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kehalalan produk dapat menjadi faktor peningkatan ekonomi bagi para pelaku UMKM di Desa Kertajaya.

2. Saran

Di rasa perlu adanya tindak lanjut dari program sertifikasi halal ini agar produk UMKM di Desa Kertaja ini dapat berkembang dengan baik, maka kami menyarankan aparat Desa bisa ikut andil dalam hal ini. Aparat desa diharapkan memiliki sistem pemantauan dan inspeksi berkala untuk memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan tetap memenuhi standar halal. Ini akan membantu menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk-produk dari desa tersebut. Selain sertifikasi halal, desa sebaiknya juga mendorong produsen lokal untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Kualitas yang baik akan meningkatkan daya saing dan

reputasi desa dalam jangka panjang. Pihak aparat Desa dapat menyelenggarakan pelatihan reguler bagi produsen lokal mengenai praktik-praktik terbaik dalam produksi halal, termasuk pemrosesan, bahan baku, dan sanitasi.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan atas terlaksananya program sertifikasi halal ini. Terima kasih kepada jajaran pemerintah Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis yang telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan KKN. Terima kasih kepada pihak pendamping halal yang telah bersedia untuk bekerja sama dalam menyelesaikan program sertifikasi halal. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pelaku usaha di Desa Kertajaya yang telah mendukung berjalannya program dengan lancar. Dan terima kasih kepada seluruh peserta KKN Sisdamas 2023 Dusun Susuru Desa Kertajaya yaitu Kelompok 433, 434, dan 435 UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah bersama-sama berpartisipasi dan gerak nyatanya dalam menjalankan program ini.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Arfah Sahabudin, N. S. 2023, Februari 07. "Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2 No 1, 119 - 130.
- BFI. 2023, Februari 17. PT BFI Finance Indonesia Tbk. Retrieved from BFI Finance web site: <https://www.bfi.co.id/id/blog/nib-adalah-definisi-syarat-dan-cara-membuatnya>
- Devid Frastiawan Amir Sup, A. S. 2020, Juni. "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, X No 1, 36 - 44.
- Faridah, H. D. 2019, Desember. "Sertifikasi Halal di Indonesia : Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi." *Journal of Halal Product and Research*, 2 Nomor 2, 68 - 78.
- Hana Catur Wahyuni, P. H. 2023, Februari. "Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM." *To Maega Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6 No 1, 17 - 25.
- Warto, S. 2020, Juli. "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia." *Journal of Islamic Economics and Banking*, 2 No 1, 98 - 112. doi:10.31000/almaal.v2il.2803